



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN METODE 3R (*REDUCE, REUSE, RECYCLE*) DI DESA PANYIARAN KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Fabian Parhan Dika¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, khususnya di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi salah satu pendekatan strategis yang menekankan pengurangan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali, serta daur ulang sampah agar memiliki nilai guna dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R di Desa Panyiaran, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah berbasis 3R belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari peran aktif, partisipatif, dan pasif pemerintah desa yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta belum adanya program pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan pemerintah desa masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa melalui peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelibatan aktif masyarakat agar pengelolaan sampah berbasis 3R dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah, 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Abstract

Waste management is an increasingly complex environmental issue that requires sustainable handling, particularly at the village level as the closest governmental unit

to the community. Waste management based on the 3R method (Reduce, Reuse, Recycle) is a strategic approach that emphasizes waste reduction at the source, reuse, and recycling to create environmental and economic value. This study aims to analyze the role of the Panyiaran Village Government in managing waste using the 3R method in Panyiaran Village, Cikalong District, Tasikmalaya Regency, as well as to identify the obstacles and efforts undertaken in its implementation. This research employs a qualitative research method with data collection techniques consisting of observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants include village government officials and members of the Panyiaran Village community. The results indicate that the role of the Panyiaran Village Government in 3R-based waste management has not been optimally implemented. This is evident from the limited performance of active, participatory, and passive roles due to several constraints, such as inadequate facilities and infrastructure, low community awareness and participation, and the absence of structured and sustainable waste management programs. The efforts undertaken by the village government remain sporadic and have not yet been fully integrated. Therefore, strengthening the role of the village government through increased socialization, provision of supporting facilities, and active community involvement is necessary to achieve effective and sustainable 3R-based waste management.

Keywords: Village Government, Waste Management, 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menjamin kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam penguatan sistem desentralisasi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Desentralisasi tersebut menempatkan desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan aktor utama yang memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berbasis kebutuhan serta potensi lokal.

Penguatan peran desa semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Regulasi ini menempatkan pemerintah daerah dan desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan dasar, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kerangka tersebut, desa memiliki

ruang kewenangan yang luas untuk merespons persoalan-persoalan lingkungan yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan sampah.

Sampah merupakan isu lingkungan yang kompleks dan multidimensional, karena berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, tingkat kesadaran masyarakat, serta kapasitas kelembagaan pemerintah. Ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, pencemaran tanah dan air, serta penurunan kenyamanan hidup. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban ekologis yang berkelanjutan dan berpotensi mempercepat degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Secara normatif, kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah telah diatur secara jelas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Pendekatan 3R menekankan pada upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan kembali barang-barang yang masih bernilai guna, serta pendaurulangan sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang kini menjadi agenda global dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Namun demikian, secara empiris, pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional mencapai sekitar 56,63 juta ton per tahun, dengan lebih dari 61% di antaranya belum terkelola secara optimal. Mayoritas sampah masih berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbuka, yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dan peningkatan emisi gas rumah kaca, khususnya metana. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

Permasalahan serupa juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021, jumlah timbulan sampah mencapai 356.309 ton per tahun, sementara jumlah sampah yang berhasil tertangani hanya sekitar 28.504,72 ton. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah belum dikelola secara memadai. Padahal, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur pengelolaan sampah secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam konteks kelembagaan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa berada pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki keunggulan struktural dan sosial dalam menggerakkan partisipasi warga, termasuk dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup. Kedekatan ini menjadikan pemerintah desa sebagai aktor strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Sudirgayasa, Wayan, dan Gede (2023) menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan program 3R. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat. Tanpa dukungan partisipatif warga, program pengelolaan sampah cenderung bersifat temporer dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis pelaksanaan 3R melalui pembentukan bank sampah. Bank sampah dipandang sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif karena mampu mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah,

dari limbah yang tidak bernilai menjadi sumber daya ekonomi. Penelitian Dwibarto, Istiqomah, dan Susilawati (2023) menunjukkan bahwa program bank sampah yang dikelola secara partisipatif oleh pemerintah desa mampu meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus menambah pendapatan rumah tangga masyarakat.

Dari sisi kebijakan fiskal desa, Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa telah membuka peluang besar bagi desa untuk mengalokasikan dana desa dalam pengelolaan sampah, mulai dari pembangunan TPS 3R, penyediaan sarana prasarana, hingga pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan bahwa desa memiliki legitimasi dan sumber daya untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum merata di semua desa. Beberapa desa di Kabupaten Tasikmalaya, seperti Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong, telah berhasil mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R melalui kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan desa yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat mampu mengubah pengelolaan sampah menjadi kegiatan yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Desa Panyiaran Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah. Hingga saat ini, belum terdapat dokumentasi atau publikasi resmi yang menunjukkan adanya program pengelolaan sampah berbasis 3R yang terstruktur, seperti bank sampah atau TPS 3R. Sampah rumah tangga masih banyak dibakar atau dibuang di lahan terbuka, yang berdampak pada pencemaran udara, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta degradasi estetika lingkungan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran pemerintah desa dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi tersebut memperkuat urgensi dilakukannya penelitian ini. Maksar, Jamal, dan Syamsuddin (2025)

menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti kepemimpinan desa, kapasitas kelembagaan, dan tingkat keterlibatan warga. Oleh karena itu, kajian mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah berbasis 3R menjadi penting untuk memahami hambatan, tantangan, serta peluang pengembangan program di tingkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle), mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola lingkungan berbasis desa, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rujukan kebijakan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah berbasis metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Desa Panyiaran, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktik pengelolaan sampah di tingkat desa, khususnya terkait dengan peran aktor pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan realitas empiris secara holistik berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan sampah desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan dua

jenis sumber data ini dimaksudkan untuk memperkuat kedalaman analisis serta meningkatkan validitas temuan penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Panyiaran sebagai institusi, dengan fokus pada peran aktif, partisipatif, dan pasif pemerintah desa dalam pengelolaan sampah berbasis 3R. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan tersebut meliputi kepala desa, perangkat desa yang membidangi urusan lingkungan dan pembangunan, serta masyarakat yang terlibat atau terdampak langsung oleh kebijakan dan praktik pengelolaan sampah di desa. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan desa serta praktik pengelolaan sampah yang berlangsung. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki keleluasaan dalam menggali informasi, sekaligus tetap fokus pada isu utama penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah desa dalam pengelolaan sampah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan, khususnya teori peran dan tata kelola pemerintahan desa.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini

dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Panyiaran, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang belum tertangani secara optimal dan belum memiliki sistem pengelolaan sampah berbasis 3R yang terstruktur. Waktu penelitian dilaksanakan selama periode yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data lapangan hingga analisis data, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah berbasis 3R

PEMBAHASAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN METODE 3R (*REDUCE, REUSE, RECYCLE*) DI DESA PANYIARAN KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Pembahasan ini mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah berbasis metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan menautkan temuan empiris lapangan pada kerangka teori peran dan tata kelola pemerintahan desa. Analisis difokuskan pada bagaimana pemerintah desa menjalankan peran aktif, partisipatif, dan pasif dalam konteks pengelolaan sampah, sekaligus mengidentifikasi faktor struktural dan sosial yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

Secara konseptual, pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan lokal, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perspektif teori peran (*role theory*), keberhasilan penyelenggaraan kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor mampu menjalankan peran sesuai dengan norma, harapan sosial, dan kewenangan formal yang melekat pada posisinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah berbasis 3R masih belum berjalan optimal, baik pada dimensi peran aktif, partisipatif, maupun pasif.

Peran aktif pemerintah desa, yang secara teoritis mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan kegiatan pengelolaan sampah, belum terlihat secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah desa belum memiliki kebijakan lokal yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah berbasis 3R, seperti peraturan desa atau program kerja tahunan yang terstruktur. Aktivitas pengelolaan sampah yang ada cenderung bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan formal yang dimiliki pemerintah desa dan kapasitas aktual dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah desa masih terbatas pada respons terhadap permasalahan yang muncul, bukan pada upaya preventif dan perencanaan jangka panjang.

Keterbatasan peran aktif tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor sumber daya. Keterbatasan anggaran desa yang dialokasikan khusus untuk pengelolaan sampah, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kapasitas teknis aparatur desa menjadi kendala utama. Padahal, secara normatif, kebijakan nasional telah memberikan ruang yang cukup luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa dalam pembangunan sarana pengelolaan sampah, termasuk TPS 3R dan program pemberdayaan masyarakat. Ketidakterwujudan peran aktif ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah di tingkat desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan prioritas kebijakan dan kepemimpinan desa.

Pada dimensi peran partisipatif, pemerintah desa seharusnya berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Panyiaran dalam kegiatan pengelolaan sampah masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat belum terbiasa memilah sampah dari sumbernya dan masih mengandalkan praktik konvensional seperti pembakaran atau pembuangan sampah di lahan terbuka. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah desa dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya lingkungan yang berkelanjutan.

Peran partisipatif pemerintah desa selama ini lebih banyak diwujudkan melalui imbauan informal dan pendekatan persuasif yang belum diikuti

dengan program edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Sosialisasi mengenai konsep 3R masih bersifat terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif governance, rendahnya partisipasi masyarakat mencerminkan lemahnya mekanisme kolaborasi antara pemerintah desa dan warga. Padahal, pengelolaan sampah berbasis 3R sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat sebagai produsen utama sampah rumah tangga.

Selanjutnya, pada dimensi peran pasif, pemerintah desa pada dasarnya memiliki fungsi memberikan dukungan administratif, regulatif, dan fasilitatif terhadap inisiatif masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pasif pemerintah desa juga belum berjalan maksimal. Pemerintah desa belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan sampah, sarana pengangkutan, maupun dukungan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang ingin mengelola sampah secara mandiri. Ketiadaan bank sampah atau kelompok swadaya masyarakat yang secara khusus menangani pengelolaan sampah menjadi indikator lemahnya peran pasif pemerintah desa dalam menciptakan ekosistem pendukung pengelolaan sampah berbasis 3R.

Apabila dianalisis lebih lanjut, lemahnya peran pemerintah desa dalam ketiga dimensi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya prioritas kebijakan lingkungan dalam perencanaan pembangunan desa, serta minimnya inovasi kebijakan. Faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat, kebiasaan lama dalam pengelolaan sampah, serta kurangnya dukungan lintas sektor dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R belum sepenuhnya terinternalisasi pada level pemerintahan desa. Implementasi kebijakan tidak hanya menuntut keberadaan regulasi formal, tetapi juga membutuhkan komitmen aktor, ketersediaan sumber daya, serta dukungan sosial dari kelompok sasaran. Ketika salah satu elemen tersebut lemah, maka pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif. Hal ini sejalan dengan

pandangan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan organisasi pelaksana dan rendahnya dukungan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah berbasis 3R. Kedekatan sosial antara aparatur desa dan masyarakat merupakan modal sosial yang penting untuk membangun komunikasi dan kepercayaan. Selain itu, struktur pemerintahan desa yang relatif sederhana memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel apabila didukung oleh kepemimpinan desa yang visioner. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah desa memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi lokal, pengembangan kelembagaan pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah berbasis 3R tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampah yang dikelola dengan baik dapat memiliki nilai ekonomi melalui kegiatan daur ulang dan pengolahan kompos, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, peran pemerintah desa perlu diarahkan tidak hanya sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis lingkungan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah berbasis 3R masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan yang signifikan. Penguatan tersebut mencakup peningkatan peran aktif melalui kebijakan dan program yang terstruktur, penguatan peran partisipatif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi peran pasif melalui penyediaan fasilitas dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis 3R dapat berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Desa Panyiaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah berbasis metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah desa secara normatif memiliki kewenangan dan posisi strategis sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan di tingkat lokal, namun dalam praktiknya peran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kelembagaan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang tersedia dengan implementasi di tingkat desa.

Pada dimensi peran aktif, pemerintah desa belum mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sampah secara sistematis. Ketiadaan regulasi desa yang spesifik, program pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta minimnya alokasi sumber daya menjadi indikator lemahnya peran aktif tersebut. Pengelolaan sampah masih bersifat reaktif dan insidental, sehingga belum mampu mendorong perubahan pola pengelolaan sampah masyarakat menuju prinsip 3R.

Pada dimensi peran partisipatif, pemerintah desa belum sepenuhnya berhasil membangun partisipasi dan kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Rendahnya kebiasaan memilah sampah dari sumbernya serta masih dominannya praktik pembuangan dan pembakaran sampah menunjukkan bahwa upaya edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Padahal, keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai produsen utama sampah rumah tangga.

Sementara itu, pada dimensi peran pasif, dukungan fasilitatif dan kelembagaan dari pemerintah desa juga masih terbatas. Belum tersedianya sarana prasarana pendukung, seperti tempat pemilahan sampah, bank sampah, atau kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat, mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah desa dalam menciptakan ekosistem pendukung pengelolaan sampah. Kondisi ini

menghambat inisiatif masyarakat untuk mengembangkan praktik pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah berbasis 3R memerlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan komitmen kebijakan, serta pembangunan kolaborasi yang lebih intensif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan penguatan tersebut, pemerintah desa berpotensi menjadi penggerak utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arenibafo, F. (2023). *Sustainable waste management through the 3R concept*. In *Proceedings of the International Conference on Cities, Architecture and Urbanism*.

Bappenas. (2021). *Strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Coser, L., & Antony, J. (1995). *Sosiologi: Pendekatan teori dan penelitian*. (Catatan: Lengkapi tahun terbit dan penerbit).

Islamy, M. (1997). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyanto, H. (2021). *Manajemen pengelolaan sampah terpadu di Indonesia*. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 9(2).

OECD. (2023). *Circular economy and waste management practices*. Paris: OECD Publishing.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.; Sutopo, Ed.). Bandung: Alfabeta.

Suryaningrat, E. (1998). *Metodologi penelitian sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahab, S. (1997). *Administrasi publik: Teori dan praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Aini, N., Rahardjo, B., & Sari, L. (2023). Community participation in waste management in rural areas. *Journal of Environmental Development*, 15(2).

Aprilia, R., Noerhayati, E., & Rahmawati, A. (2024). Characterization of waste composition as a basis for developing a community-based 3R TPS system: A case study of Pandansari Lor Village, Malang Regency. *Asian Journal of Tropical Environment and Occupational Health*, 8(2), 45–56. <https://journal-iasssf.com/index.php/AJTEOH/article/view/1010>

Arifin, T., Rahmawati, S., & Lukman, M. (2022). Community-based waste management in rural Indonesia. *Journal of Environmental Policy*, 18(2).

Dwibarto, M., Istiqomah, R., & Susilawati, L. (2023). Penerapan prinsip 3R melalui edukasi masyarakat desa. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 5(1), 23–34.

Dwibarto, R., Wahab, S., Hermawan, I., Ardiansyah, F., Rizkiah, F., & Khomariah, Z. (2023). Pelatihan dan edukasi tentang pengelolaan sampah dengan metode 3R di Desa Potorono. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 77–85.

Undang-undang / Peraturan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendesa PDTT.